

**EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN SEBELUM DAN SESUDAH  
PELAKSANAAN *ONE STOP SERVICE*  
TAHUN 2000-2005**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SHOFIA AZAHRA**

**K7406140**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2010**

*commit to user*

**EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN SEBELUM DAN SESUDAH  
PELAKSANAAN *ONE STOP SERVICE*  
TAHUN 2000-2005**



Oleh:

**SHOFIA AZAHRA**

**K7406140**

**Skripsi**

**Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana  
Pendidikan Program Pendidikan Tata Niaga Jurusan Pendidikan Ilmu  
Pengetahuan Sosial**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2010**


*commit to user*

## PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 9 Juli 2010

Pembimbing I



Dra. Sri Wahyuni, M. M  
NIP. 19540817 198203 2 001

Pembimbing II



M. Sabandi, S. E, M. Si  
NIP. 19720913 200501 1 001

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan

Pada hari :

Tanggal :

**Tim Penguji Skripsi**

Nama Terang


Ketua Sudarno, S.Pd,M.Pd

Sekretaris Drs. Soemarsono, M.Pd

Anggota I Dra. Sri Wahyuni, M.M

Anggota II M. Sabandi, S.E,M.Si

Tanda Tangan




Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dekan,



Prof. Dr. M. Fuqon Hidayatullah, M. Pd

NIP. 19600727-198702 1 001

## ABSTRAK

**Shofia Azahra. EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN ONE STOP SERVICE TAHUN 2000-2005.** Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui apakah kinerja keuangan daerah Kabupaten Sragen telah efektif dan mandiri. (2) Mengetahui apakah ada perbedaan rasio efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi adalah laporan target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2000-2005. Sampel penelitian merupakan keseluruhan dari populasi yaitu laporan target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2000-2005.

Data penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2000, 2001, 2002 untuk sebelum pelaksanaan *one stop service* dan tahun 2003, 2004, 2005 untuk sesudah pelaksanaan *one stop service*. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas metode *Kolmogorov-Smirnov*, analisis rasio, dan uji *paired sample t test* untuk mengetahui perbedaan rasio efektivitas dan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sragen tahun 2000-2005 sangat efektif. 2) Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen tahun 2000-2005 masih sangat rendah. 3) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*, dimana diperoleh nilai probabilitas  $0,276 > 0,05$ . 4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*, dimana diperoleh nilai probabilitas  $0,073 > 0,05$ .

## ABSTRACT

**Shofia Azahra. THE LOCAL FINANCIAL EFFECTIVENESS AND INDEPENDENCY OF SRAGEN REGENCY BEFORE AND AFTER THE APPLICATION OF ONE STOP SERVICE DURING 2000-2005.** Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, July, 2010.

The objectives of research are (1) to find out whether or not the performance of Sragen Regency's local financial has been effective or independent, and (2) to find out whether or not there is ratio difference of effectiveness and independency of Sragen Regency's local financial before and after the application of one stop service.

This study employed a descriptive quantitative method. The population of research was report on target and realization of Local Income and Expense Budget of Sragen Regency for 2000-2005 period. The sample of research was all population namely the report on target and realization of Local Income and Expense Budget of Sragen Regency for 2000-2005 period.

The variable of research was the local financial effectiveness and the local financial independency. The data of research was secondary one constituting the report on target and realization of Local Income and Expense Budget of Sragen Regency of 2000, 2001, 2002 for before the application one stop service and of 2003, 2004 and 2005 for after the application one stop service. The data analysis was done using normality test with Kolmogorov-Smirnov method, ratio analysis, and paired sample t-test for finding out the ratio difference of local financial effectiveness and independency before and after the application one stop service.

Considering the result of research, it can be concluded that: 1) the ratio of local financial effectiveness of Sragen Regency during 2000-2005 is very effective. 2) Ratio of local financial independency of Sragen Regency during 2000-2005 is very low. 3) There is no significant difference of local financial effectiveness ratio between before and after the application one stop service, in which the probability value obtained is  $0.276 > 0.05$ . 4). There is no no significant difference of local financial independency ratio between before and after the application one stop service, in which the probability value obtained is  $0.073 > 0.05$ .

## MOTTO

”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ”

(Q.S. Al-Mujadillah : 11)

”Sejauh mana kesungguhan, sejauh itu pula teraih ketinggian, barang siapa mengira bahwa ada ketinggian tanpa kesungguhan, berarti ia telah menyia-nyiakan usianya”

(Imam Syafi’i)

”Sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan dan kemampuan kita mengatasi setiap halangan yang menghadang”

(Andre Wongso)

”Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita berhenti di tengah jalan, karena dalam kenyatannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan”

(Andre Wongso)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kusuntingkan skripsi ini untuk:

- Ibu tercinta yang telah menjadi motivasi terbesar dalam meraih semua ini.
- Bapak tercinta, terima kasih telah menjadi guru kehidupan yang nasehat-nasehatnya kan selalu terpatri dalam memoriku.
- Pasukan kecilku De'Usi, De'Luluk, De'Zakky, De'Dila, terima kasih atas canda dan tawa yang selalu membangkitkan semangatku ketika letih berjuang.
- Sahabat-sahabatku Yani, Wawa, Novi, Nani, Pita, Ari, Ida, Suyati, Ratna, Nida, Niken, Nita, Agtia, dan sahabat-sahabat yang lain karena kalianlah aku dapat menikmati manisnya buah persahabatan.
- Rekan-rekan PTN'06, ayo teman-teman *keep your spirit !*
- Saudara-saudaraku seluruh Staf Kebendaharaan dan PHT SKI FKIP UNS periode 2008-2009, sebuah perjalanan indah telah kuretas bersama kalian, *syukron*
- FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, almamater tercinta Kampus tempat kutimba aneka ilmu untuk berkiprah sebagai mahasiswa sejati



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberi kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan mendapat gelar Sarjana Pendidikan. Selama pembuatan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M. Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan izin penulisan skripsi.
2. Drs. Saiful Bachri, M. Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan persetujuan skripsi.
3. Sudarno, S. Pd, M. Pd, Ketua BKK PTN yang telah memberikan izin menyusun skripsi.
4. Dra. Sri Wahyuni, M. M pembimbing I dan M. Sabandi, S. E, M. Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan lancar.
5. Prof. Dr. Trisno Martono, M. M., Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga FKIP UNS
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga yang secara tulus memberikan samudra ilmu yang begitu luas.
7. Rekan-rekan PTN'06 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang membantu dan memberikan warna selama menjadi mahasiswa dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ketua Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen beserta staff yang telah banyak membantu kelancaran proses penelitian ini.
9. Ketua BAPPEDA Kabupaten Sragen beserta staff yang telah banyak membantu kelancaran proses penelitian ini.

*commit to user*

10. Ketua DPPKAD Kabupaten Sragen beserta staff yang telah banyak membantu kelancaran proses penelitian dan memberikan banyak informasi guna menyusun skripsi ini.
11. Ketua BPT Kabupaten Sragen beserta staff yang telah banyak membantu kelancaran proses penelitian dan memberikan banyak informasi guna menyusun skripsi ini.
12. Ketua BPS Kabupaten Sragen beserta staff yang telah banyak membantu kelancaran proses penelitian dan memberikan banyak informasi guna menyusun skripsi ini
13. Berbagai pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Surakarta, Juli 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Keuangan Daerah.....	9
2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah.....	10
3. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	19
4. Efektifitas Keuangan Daerah.....	21
5. Kemandirian Keuangan Daerah.....	23
6. Tinjauan tentang One Stop Service.....	24
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	29

C. Kerangka Berfikir.....	33
D. Hipotesis.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
B. Populasi dan Sampel.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Rancangan Penelitian.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Data.....	43
B. Pengujian Prasyarat Analisis.....	47
C. Pengujian Hipotesis.....	48
D. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	54
<b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi.....	61
C. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	
1. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sragen Tahun 2000-2005 .....	4
2. Efektifitas Keuangan Daerah Otonom .....	22
3. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah .....	23
4. Perbedaan Model Pelayanan Satu Pintu dengan Model Pelayanan Satu Atap .....	26
5. Efektifitas Keuangan Daerah Otonom .....	41
6. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah .....	42
7. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2000-2005 .....	44
8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2000-2005.....	45
9. Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> Efektifitas Keuangan Daerah .....	47
10. Rata-rata Efektifitas Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah <i>One Stop Service</i> .....	50
11. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000-2005 ...	50
12. Rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah <i>One Stop Service</i> .....	52
13. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000-2005.....	53
14. Hasil Uji Perbedaan Efektifitas Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan <i>One Stop Service</i> .....	54
15. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen Tahun 2000-2008 .....	59

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1. Skema Kerangka Berfikir .....34
2. Grafik Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun  
2000-2005 .....49
3. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun  
2000-2005 .....52





## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Profil Kabupaten Sragen.....	67
2. Profil BPT Sragen.....	70
3. Mekanisme proses perizinan usaha Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen.....	79
4. Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen.....	80
5. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1999-2005.....	81
6. Out Put SPSS Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> Efektifitas Keuangan Daerah.....	87
7. Out Put SPSS Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> Kemandirian Keuangan Daerah.....	88
8. Out Put SPSS Uji <i>Paired Sample T Test</i> Efektifitas Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan <i>One Stop Service</i> .....	89
9. Out Put SPSS Uji <i>Paired Sample T Test</i> Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan <i>One Stop Service</i> .....	90
10. Surat Izin Menyusun Skripsi.....	91
11. Surat Permohonan Izin Menyusun Skripsi.....	92
12. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.....	93
13. Surat Permohonan Izin Research/Try Out kepada Rektor Universitas Sebelas Maret.....	94
14. Surat Permohonan Izin Research/Try Out kepada Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen.....	95
15. Surat Permohonan Izin Research/Try Out kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Sragen.....	96
16. Surat Permohonan Izin Research/Try Out kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sragen.....	97
17. Surat Permohonan Izin Research/Try Out kepada Kepala BPT	



Kabupaten Sragen.....98

18. Surat Pengantar Permohonan Izin Survey/Mencari Data dari  
Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen.....99

19. Surat Rekomendasi Research/Survey dari BAPPEDA Kabupaten  
Sragen.....100



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak digulirkannya era Reformasi, telah terjadi perubahan besar di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semangat otonomi daerah kembali ditata ulang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan pemerintah daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan terbesar dari seluruh sumber penerimaan daerah sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi seminimal mungkin.

Salah satu upaya potensial untuk meningkatkan tingkat penerimaan pendapatan asli daerah dapat ditempuh dengan peningkatan investasi. Iklim investasi yang kondusif diharapkan dapat menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan potensi fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerahnya. Namun, masalah perizinan sepertinya menjadi batu sandungan yang besar bagi para investor untuk menjejalkan kaki di suatu daerah. Di mata investor, Indonesia selama ini dikenal mempunyai jalur birokrasi yang berbelit-belit, ketidakjelasan prosedur, tidak transparan dan membutuhkan waktu yang lama dalam pemberian izin membuka usaha. Hal ini belum termasuk banyaknya pungutan liar yang menyebabkan biaya perizinan lebih tinggi dari biaya resminya. Pungutan liar ini sering diinterpretasikan oleh petugas sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah mereka berikan. Sedangkan bagi pengguna layanan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pelayanan dan sekaligus membangun jaringan di dalam birokrasi untuk tujuan jangka panjang.

*commit to user*

Perilaku aparat birokrasi ternyata juga menjadi penentu suksesnya kemajuan suatu daerah. Bisa jadi suatu daerah dinilai sangat menarik ditinjau dari segi lokasi, sumber daya alam, dan kondisi infrastruktur. Namun, jika dari segi institusi tidak baik, seperti perilaku buruk pemerintah daerah terhadap dunia usaha, maka yang akan tumbuh di daerah itu adalah iklim usaha yang tidak efisien. Sementara bagi daerah yang tidak memiliki keuntungan lokasi maupun sumber daya alam, tetapi perilaku pemerintah daerahnya tetap bisa menjadi faktor penarik investasi yang jauh lebih penting. Karena perilaku pemerintah daerah yang baik, akan meningkatkan kadar kepastian berusaha bagi pelaku usaha di daerah tersebut.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif (pro bisnis) adalah penerapan pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*). Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dilakukan secara terpadu dalam satu tempat, dengan menganut prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu, serta kejelasan prosedur. Dengan konsep tersebut dalam mengurus perizinan, pemohon hanya datang ke satu tempat dengan petugas *front office* sehingga dapat meminimalisasi interaksi antara pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan tidak resmi. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai suatu titik terang dalam mengurai carut-marut ekonomi biaya tinggi yang saat ini dikeluhkan banyak pengusaha.

Kabupaten Sragen adalah pionir pelaksana *one stop service* yang dikemas dalam Badan Perizinan Terpadu (BPT) di Indonesia yang telah terbukti sukses. Dengan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan pasti, *one stop service* di Sragen melayani 59 perizinan serta 10 jenis pelayanan administrasi kependudukan yang masuk dalam kategori non-perizinan. Apabila sebelumnya untuk melakukan perizinan usaha di Indonesia yang menurut Agus Dwiyanto (2008) Investor baru harus melalui 12 prosedur dan membutuhkan waktu 151 hari untuk memperoleh izin investasi. Sedangkan di Amerika Serikat, Investor baru hanya melalui satu prosedur dan hanya memerlukan waktu 7 hari, dengan adanya *one stop service*,

kecepatan pelayanan perizinan tercermin dari kepastian waktu yang maksimal hanya 12 hari.

Sejak resmi beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2002, *one stop service* Kabupaten Sragen telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, sehingga iklim investasi dapat meningkat. Terbukti pada bulan desember 2009, Kabupaten Sragen meraih penghargaan *Investment Award* sebagai kabupaten terbaik di bidang investasi. Selain itu, pelaksanaan *one stop service* ini memberikan efek multiplier yang sangat signifikan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi BPT Sragen (<http://bpt.sragenkab.go.id>), menunjukkan bahwa tingkat investasi yang masuk ke Kabupaten Sragen pada tahun 2002 sebesar Rp 592 Miliar, pada tahun 2003 sebesar Rp 703 Miliar. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2004 sebesar Rp 926 Miliar, kemudian pada tahun 2005 sebesar Rp 955 Miliar. Pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 1,2 Triliun dan Rp 1,3 Triliun. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri meningkat dari tahun 2002 sebesar 40.785, tahun 2003 sebesar 41.785, tahun 2004 sebesar 44.566, kemudian pada tahun 2005 sebesar 46.794. Jumlah perusahaan yang memiliki perijinan (legalitas usaha) pada tahun 2002 sebesar 6.373, pada tahun 2003 sebesar 6.280, kemudian meningkat pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar 7.425 dan 8.105. Selain itu, terjadi peningkatan potensi fiskal dari urutan 8 terbawah menjadi rata-rata nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2002-2006 meningkat 57,46 %. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 sebesar 4,53 %, kemudian pada tahun 2005 sebesar 5,06%. Pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 5,83% dan 6,08%. Pendapatan asli daerah meningkat dari Rp 8,8 Miliar menjadi Rp 88,3 Miliar selama 7 Tahun.

Peningkatan PAD berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang semenjak dilaksanakannya *one stop service* dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang besar. Sedangkan dari sektor bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain perolehannya fluktuatif. Kondisi ini merupakan implikasi dari pelaksanaan *one stop service*, karena dengan perizinan yang mudah dan cepat akan membuat investor yang menanamkan modal

ataupun masyarakat yang melegalkan usahanya. Sehingga penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkat.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakannya *one stop service*, penerimaan pajak daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2000 sebesar Rp 1.728.717.565,00 , pada tahun 2001 sebesar Rp 2.921.454.708,00, pada tahun 2002 sebesar Rp 4.180.028.759,00. Setelah dilaksanakan *one stop service* penerimaan pajak daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp 4.934.428.784,00, angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2004 menjadi Rp 6.957.120.952,00 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp 8.072.127.413,00 .

Penerimaan retribusi daerah sebelum dilaksanakannya *one stop service*, pada tahun 2000 sebesar Rp 6.124.844.800,00, tahun 2001 sebesar Rp 10.349.130.636,00 tahun 2005 sebesar Rp 13.421.979.439,00. Setelah dilaksanakannya *one stop service*, pada tahun 2003 penerimaan retribusi daerah meningkat menjadi Rp 16.475.238.373,00, angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar Rp 19.228.260.353,00 dan Rp 23.408.347.107,00.

Seiring dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah, ternyata porsi dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Sragen dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel.1. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sragen Tahun 2000-2005**

Tahun	Realisasi Dana Perimbangan
2000	Rp 84.922.556.349,00
2001	Rp 225.143.054.945,00
2002	Rp 250.604.817.183,00
2003	Rp 296.021.276.898,00
2004	Rp 331.267.844.533,00
2005	Rp 352.180.713.262,00

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Sragen, 2010



Dari data diatas, kondisi ini tentu saja mempengaruhi kinerja keuangan daerah terutama sisi kemandirian keuangan daerah. Meskipun pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, tetapi dana perimbangan ternyata masih menunjukkan dominasinya dalam struktur APBD.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mieske M.N. Sihombing di Papua (2006) menghasilkan pencapaian target pendapatan asli daerah selama empat tahun (1996/1997-1999/2000) rata-rata adalah 151,45%. Paling tinggi adalah 155,93 persen pada tahun 1998/1999 dan terendah yaitu 145,77% pada tahun 1999/2000". Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh A.A.N.B.Dwirandra di Provinsi Bali (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2009) menunjukkan bahwa rasio efektifitas keuangan daerah (atau yang selanjutnya disebut EKD) terendah tahun 2002 adalah 86,55% yaitu Kab. Jembrana, tahun 2003 adalah 102,34% yaitu Kab.Tabanan, tahun 2004 adalah 99,99% yaitu Kab. Karangasem, tahun 2005 sebesar 82,32% yaitu Kab.Gianyar, tahun 2006 adalah 90,94% yaitu Kota Denpasar. Rasio EKD tertinggi tahun 2002 adalah 122,40% diperoleh Kab. Buleleng, tahun 2003 diperoleh Kab. Buleleng sebesar 201,01%, tahun 2004 diperoleh Kab. Jembrana sebesar 192,59%, tahun 2005 diperoleh Kab. Badung sebesar 194,15% , dan pada tahun 2006 kembali diperoleh Kab. Badung sebesar 112,73%. sedangkan Kemampuan keuangan daerah tujuh kabupaten di Bali berada dalam kategori sangat rendah, kecuali Badung dan Denpasar.

Dari beberapa data dan hasil penelitian diatas, sangatlah relevan bila dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sragen serta dimensi lain yang tidak boleh dilupakan yaitu dimensi efektifitas keuangan daerah sebagai indikator keberhasilan daerah dalam merealisasikan PAD yang dianggarkan sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*. Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut "EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN *ONE STOP SERVICE* TAHUN 2000 - 2005 "

## B. Identifikasi Masalah

Berdasar latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Sebelum dilaksanakannya *one stop service*, untuk melakukan izin usaha harus melewati jalur birokrasi yang berbelit-belit, ketidakjelasan prosedur, tidak transparan, membutuhkan waktu yang lama, dan biaya tinggi.
2. Masalah perizinan dapat menjadi penghalang bagi pengusaha untuk membuka usaha.
3. Setelah dilaksanakannya *one stop service* terjadi peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, legalitas usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), potensi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pertumbuhan ekonomi.

## C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah, agar penelitian ini dapat terarah dan di pahami maka perlu di batasi permasalahan sebagai berikut

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini dibatasi pada aspek finansial saja yaitu pendapatan asli daerah dengan mengacu pada rasio efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2000, 2001, 2002 (sebelum pelaksanaan *one stop service*) dan tahun 2003, 2004, 2005 (sesudah pelaksanaan *one stop service* ).

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti antara lain

- a. Efektifitas keuangan daerah dibatasi pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan target yang ditetapkan.
- b. Kemandirian keuangan daerah dibatasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi dan pinjaman .

*commit to user*



#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kinerja keuangan daerah Kabupaten Sragen telah efektif dan mandiri ?
2. Apakah ada perbedaan rasio efektifitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service* ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah kinerja keuangan daerah Kabupaten Sragen telah efektif dan mandiri.
2. Mengetahui apakah ada perbedaan rasio efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Studi mengenai APBD dilakukan dengan menggunakan analisi rasio keuangan daerah mempunyai beberapa manfaat antara lain :

1. Untuk Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah serta berupaya untuk mengelola layanan publik dengan prima sehingga dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Untuk Peneliti

Merupakan suatu sarana untuk melatih menganalisa, mempelajari dan menerapkan serta membuat perbandingan antara ilmu yang diperoleh dengan praktek secara langsung terutama mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah.

### 3. Untuk Akademisi

Sebagai tambahan wawasan atau literatur mengenai layanan publik dan kaidah rasio keuangan daerah pada organisasi sektor publik yang merupakan perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah serta sebagai informasi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Keuangan Daerah

Berdasarkan penjelasan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Mamesah dalam Mahi sebagaimana dikemukakan oleh Mieske M. N. Sihombing (2006:17) menyatakan bahwa

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dari pengertian diatas, keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Bahrullah Akbar (<http://epserv.unila.ac.id>, diakses tanggal 4 Februari 2010) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi yang melekat dari pengertian keuangan daerah antara lain “1) Adanya dimensi hak dan kewajiban; 2) Adanya dimensi tujuan dan perencanaan; 3) Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik; 4) Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi)”.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

*commit to user*

- a. Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

## 2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

### a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

#### 1) Pajak Daerah

Kesit Bambang Prakosa (2005:1) mengemukakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”.

Lebih lanjut Kesit Bambang Prakosa (2005:1-2) menjelaskan “Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah”.

Sumber-sumber penerimaan pajak di Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan sumber pajak di Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian Golongan C.

## 2) Retribusi Daerah

Kesit Bambang Prakosa (2005:92) mengemukakan bahwa “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, jenis retribusi terdiri dari :

### a.) Retribusi Jasa Umum

Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum yaitu:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil.
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (6) Retribusi pelayanan pasar.
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (9) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- (10) Retribusi pengujian kapal perikanan

### b.) Retribusi Jasa Usaha

Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis retribusi jasa usaha antara lain :

- (1).Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2).Retribusi grosir dan/pertokoan.
- (3).Retribusi Tempat Pelelangan
- (4).Retribusi Terminal
- (5).Retribusi Tempat Khusus Parkir
- (6).Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa
- (7).Retribusi Penyedotan Kakus
- (8).Retribusi Rumah Potong Hewan
- (9).Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- (10)Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- (11)Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- (12)Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- (13)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c.) Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu yaitu :

- (1).Retribusi izin mendirikan bangunan.
- (2).Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (3).Retribusi izin gangguan.
- (4).Retribusi izin trayek.



3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Terdiri dari :

- a.) Bagian laba BUMD.
- b.) Hasil kerja sama dengan pihak ke-tiga.

4) Lain-lain PAD yang sah

Terdiri dari :

- a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

**b. Dana Perimbangan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

1). Dana Bagi Hasil

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) “Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea



Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”.

Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi”.

Proporsi Dana Bagi Hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a.) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya pemungutan.

Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbalan sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b.) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

c.) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.

d.) Kehutanan

Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangannya sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.

e.) Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

f.) Perikanan

Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangannya 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

g.) Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangannya 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangannya 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6%

dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

#### h.) Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbangan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam provinsi bersangkutan.

Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

#### i.) Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk Provinsi

yang bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

## 2). Dana Alokasi Umum

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Sony Yuwono, Dwi Cahyono Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany A.R (2008) Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Sedangkan H.A.W Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

## 3). Dana Alokasi Khusus

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang

*commit to user*

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah

- a.) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
- b.) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Menurut H.A.W Wijaya (2007) menyatakan bahwa biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum.

### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, "Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah".

Menurut Pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, "Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri". Lebih lanjut Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menjelaskan bahwa "Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD". Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom. Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan



memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.

### 3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi :

- a. Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.
- b. *Value for money*, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.
- c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan.
- d. Transparansi, merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.
- e. Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.

*commit to user*

Asas umum dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- d. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- e. Surplus dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
- f. Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, terdapat prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah meliputi :

- a. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- c. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- d. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.



- e. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- f. Bertanggung jawab, merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- h. Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- i. Manfaat, maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

#### **4. Efektifitas Keuangan Daerah**

Sony Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, Azrafiany A.R (2008:56) menyatakan bahwa “Efektifitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”. Menurut Mohamad Mahsun (2006:182) “Efektifitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Lebih lanjut Eliya Muchsin dalam Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:75) menyatakan bahwa “Efektifitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan.”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah berjalan efektif.

*commit to user*

Perlu diingat, terkadang suatu program kerja membutuhkan banyak dana demi tercapainya tujuan. Mohamad Mahsun (2006:183) menyatakan bahwa “Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut”. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas hanya melihat apakah suatu program kerja telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tingkat efektifitas keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Menurut Abdul Halim dalam A.A.N.B Dwirandra (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2009) “Rasio efektifitas keuangan daerah otonom menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”.

A.A.N.B.Dwirandra (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2009) mengemukakan rasio efektifitas keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Lebih lanjut A.A.N.B.Dwirandra (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2009) berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327, Tahun 1996 menyatakan kategori kemampuan efektifitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektifitas. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel. 2. Efektifitas Keuangan Daerah Otonom**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Efektifitas (%)</b>
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	≤ 60

## 5. Kemandirian Keuangan Daerah

Secara umum, kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD.

Abdul Halim dalam A.A.N.B.Dwirandra (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2009 ) menyatakan bahwa “Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Mohamad Mahsun (2006:152-153) mengemukakan formula rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi} + \text{serta pinjaman daerah}} \times 100\%$$

Sementara A.A.N.B.Dwirandra (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2009) menyatakan pola hubungan tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dalam tabel berikut:

**Tabel. 3. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 - 100	Delegatif

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Abdul Halim yang dikemukakan oleh A.A.N.B.Dwirandra (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2009) menjelaskan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.

a. Pola hubungan instruktif

Merupakan pola hubungan yang dilakukan jika daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial, sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan.

b. Pola hubungan konsultatif

Merupakan pola hubungan yang dilakukan jika daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, sehingga campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi.

c. Pola hubungan partisipatif

Merupakan pola hubungan yang dilakukan jika tingkat kemandirian daerah otonom yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi, sehingga peran Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi Pemerintah Pusat.

d. Pola hubungan delegatif

Merupakan pola hubungan jika daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, sehingga campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada lagi dan memberikan keyakinan penuh otonomi keuangan kepada Pemerintah Daerah.

## 6. Tinjauan Tentang *One Stop Service*

Salah satu tugas Pemerintah yang juga merupakan hak yang dimiliki masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik. Perizinan merupakan satu bentuk dari pelayanan publik yang sangat menonjol di tata pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat, seringkali perizinan menjadi sebuah indikator untuk menilai apakah sebuah tata pemerintahan sudah mencapai kondisi “*Good Governance*” atau belum. Maka untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal dengan

dikeluarkannya sebuah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*one stop service*).

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat (2009:190) menjelaskan bahwa terdapat alasan mengapa pemerintah melaksanakan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu antara lain sebagai berikut :

- a. Perizinan merupakan pelayanan pemerintah yang tidak dapat digantikan oleh pihak swasta
- b. Perizinan adalah *entry point* kegiatan usaha
- c. Perizinan adalah persyaratan bagi akses terhadap modal
- d. Perizinan adalah fungsi awal untuk melakukan kontrol dan pembinaan
- e. Perizinan menghasilkan PAD dan dapat menambah objek pajak
- f. Pelayanan perizinan merupakan salah satu cermin kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat (2009:191) menyatakan bahwa “Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dilakukan secara terpadu dalam satu tempat, dengan menganut prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu, serta kejelasan prosedur”

*one stop service* adalah sebuah satuan kerja di tingkat pemerintahan kota/kabupaten yang memberikan pelayanan untuk memproses berbagai dokumen publik, khususnya perizinan usaha dan investasi (<http://oss-center.net>, diakses tanggal 27 Januari 2010). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, “Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat”. Lebih lanjut Permendagri No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan dan/atau Kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan”.

Kebijakan terhadap model pelayanan terpadu satu pintu merupakan sebuah revisi terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya yaitu tentang pelayanan terpadu



satu atap yang diterapkan sejak tahun 1997 melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/125/PUOD tanggal 16 Januari 1997 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1998 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap. Revisi ini didasarkan kepada kenyataan di lapangan bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap di daerah banyak mengalami kendala terkait mekanisme perijinan yang masih rumit dan kendala koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sulit, sehingga tidak berjalan dan berfungsi secara optimal.

Juniaso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat (2009:201-203) mengemukakan beberapa perbedaan model pelayanan terpadu satu pintu dengan model pelayanan terpadu satu atap adalah sebagai berikut:

**Tabel. 4: Perbedaan Model Pelayanan Satu Pintu dengan Model Pelayanan Satu Atap**

Aspek	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)
Wewenang dan penandatanganan	Wewenang dan penandatanganan berada di satu pihak (satu instansi atau SKPD) kecuali jika PTSP juga melayani administrasi kependudukan, maka tetap dilakukan di lembaga catatan sipil.	Wewenang dan penandatanganan masih berada di banyak pihak (beberapa SKPD/ Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Koordinasi	Koordinasi (dalam hal pelayanan dan proses perizinan) lebih mudah dan dilakukan oleh kepala PTSP. Kepala PTSP juga berperan sebagai ketua tim tinjauan lapangan dan mengkoordinir SKPD teknis lainnya (jika ada izin yang mensyaratkan demikian)	Koordinasi dalam hal pelayanan kemungkinan dapat dilakukan oleh kepala PTSA, tetapi untuk koordinasi proses perizinan tidak mudah dilakukan karena kewenangan dan penandatanganan masih berada di banyak pihak.
Mekanisme dan prosedur pelayanan perijinan	Mekanisme dan prosedur lebih mudah di sederhanakan karena koordinasi berada di tangan	Mekanisme dan prosedur sulit disederhanakan karena kemungkinan masih adanya ego sektoral di



	PTSP.	banyak SKPD (karena masih mempunyai kewenangan proses dan penandatanganan)
Pengawasan	Pengawasan menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga PTSP.	Pengawasan menjadi tanggung jawab SKPD teknis.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)	SPM relatif akan mudah dilakukan karena kewenangan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pelayanan berada di tangan satu pihak	SPM relatif sulit dilakukan sebab membutuhkan kemampuan koordinasi yang sangat tinggi karena kewenangan proses perijinan lebih banyak berada di SKPD teknis.
Lokasi dan model pelayanan	Lokasi pelayanan pada umumnya berada dalam satu tempat (terpusat) tetapi dapat dilakukan sesuai inovasi dan kondisi daerah masing-masing, misalnya membuka cabang di berbagai lokasi, mobil keliling yang menjemput berkas di berbagai kecamatan.	Lokasi pelayanan pada umumnya berada dalam satu tempat (terpusat) tetapi dapat dilakukan sesuai inovasi dan kondisi daerah masing-masing, misalnya membuka cabang di berbagai lokasi, mobil keliling yang menjemput berkas.
Kelembagaan	Sebaiknya dibentuk kantor atau dinas, karena dibutuhkan kemampuan mengkoordinasi SKPD yang lebih tinggi enselonnya.	PTSA biasanya hanya dimaksudkan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat, sehingga bentuk kelembagaan sangat bergantung kepada kondisi dan situasi daerah. Tetapi, dimungkinkan di internal pemerintah daerah sendiri akan terjadi perpanjangan birokrasi, karena kesan yang timbul PTSA hanya menjadi loket penerimaan berkas dan penyerahan surat izin.
Target PAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jika berbentuk kantor, target PAD tetap berada di tangan SKPD teknis.</li> <li>Jika berbentuk dinas, target PAD berada di lembaga PTSP.</li> </ol>	Target PAD berada di SKPD teknis.

Status kepegawaian	Staf yang bertugas akan menjadi pegawai tetap lembaga PTSP	Staf yang bertugas statusnya dapat tetap sebagai pegawai SKPD teknis. Umumnya yang menjadi staf tetap PTSA hanyalah koordinator atau kepala lembaga PTSA, staf front office dan staf tata usaha
--------------------	--	--

Sistem *One Stop Service* dalam bentuk pelayanan satu pintu selaras dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, sistem pelayanan satu pintu mengandung implementasi yang berfokus pada desentralisasi dan mendukung otonomi daerah. Untuk menghindari tumpang tindih kelembagaan, sistem pelayanan terpadu satu pintu mengatur juga tentang pembinaan atas penyelenggaraan *one stop service* oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah dalam rangka mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam pengembangan pelayanan satu pintu di Provinsi, terdapat koordinasi yang jelas Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat dengan penentuan adanya daerah percontohan dan proses sosialisasi di Kabupaten/Kota yang dilakukan di bawah pengawasan langsung Gubernur.

*One stop service* merupakan ujung tombak pelayanan perizinan, dimana pemohon tidak perlu mendatangi berbagai instansi untuk mendapatkan izin. Pemohon hanya tinggal pergi ke kantor *one stop service* untuk mengajukan permohonan berbagai izin usaha atau investasi yang dibutuhkan dan di *one stop service* pula izin yang dikeluarkan pemerintah daerah akan diterima pemohon.

Prinsip pelayanan *one stop service* yang dilakukan sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2004, yaitu:

- a. Kesederhanaan : prosedur tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.
- b. Kejelasan : mencakup persyaratan teknis dan administrasi, kejelasan unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan.

- c. Kepastian waktu : pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang terukur.
- d. Akurasi : produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, sah.
- e. Sarana dan Prasarana : tersedia sarana prasarana yang memadai, termasuk teknologi telekomunikasi dan informatika.
- f. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan : pemberi pelayanan bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, dan melayani secara ikhlas.
- g. Kenyamanan : lingkungan pelayanan tertib, teratur, ruang tunggu nyaman, bersih, rapi, indah, areal parkir, toilet, musholla.

### **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryanti dengan judul “Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan 2001-2003”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan daerah pada sebelum dengan sesudah kebijakan otonomi daerah di berlakukannya di Kabupaten Sleman. Analisa yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa kualitatif, yaitu analisa dengan menggunakan rumus-rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif yang digunakan meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), kebutuhan fiskal (*fiscal need*), kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), dan upaya fiskal (*tax effort*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di Kabupaten Sleman : Derajat Desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) yang ditinjau dari prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan prosentase Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) menunjukkan bahwa pada masa sebelum otonomi daerah lebih tinggi dari pada sesudah otonomi daerah. Sedangkan apabila dilihat dari prosentase Sumbangan daerah (SB) terhadap Total penerimaan daerah (TPD) derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) pada masa sebelum otonomi

daerah lebih rendah di bandingkan setelah otonomi daerah diberlakukan. Kebutuhan fiskal (*fiscal need*) sebelum otonomi daerah lebih rendah dari pada sesudah otonomi daerah diberlakukan. Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sebelum kebijakan otonomi daerah lebih tinggi dari pada sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan. Dan, upaya fiskal (*tax effort*) pada masa setelah kebijakan otonomi daerah diberlakukan lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Karya Satya Azhar dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah". Implementasi otonomi daerah sebagai format kebijakan di bidang pemerintahan diharapkan mampu memecahkan krisis keuangan pemerintah pusat. Sebelum era otonomi daerah diberlakukan, sumber daya keuangan pemerintahan lokal ataupun daerah tergantung pada kemampuan keuangan pusat yang dialokasikan dalam wujud tunjangan dan bantuan-bantuan keuangan untuk daerah guna membiayai pengembangan dan jabatan dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah bertanggungjawab dan luas diarahkan untuk memberi penyisihan dana untuk pemerintah daerah guna mengembangkan dan mengatur daerah mereka sendiri. Dengan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah harus lebih bebas dalam mengelola keuangan mereka sendiri dan efisien lagi dalam mengatur sumber daya keuangan mereka sendiri. Studi empiris ini diarahkan untuk memperoleh bukti-bukti dari perbedaan yang signifikan dalam pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah setelah otonomi diberlakukan/diterapkan. Menggunakan sample penelitian pada pemerintah daerah di dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, dan metode statistik untuk sampel yang dipasangkan (*Paired T-Test*). Hasil-hasil secara umum menunjukkan keberadaan perbedaan-perbedaan penting dalam pencapaian kinerja keuangan sebelum dan setelah otonomi. Kinerja keuangan yang diukur lewat desentralisasi fiskal, upaya fiskal, dan tingkat kemampuan pembiayaan memiliki perbedaan-perbedaan, namun untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tatas Firmansyah dengan judul “Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Suatu Kajian Empiris Di Propinsi Jawa Barat”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kemandirian daerah periode sebelum dan sesudah otonomi daerah. Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian adalah tingkat kemampuan pembiayaan diukur dengan rasio antara Penerimaan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengeluaran Rutin (PR), tingkat ketergantungan diukur dengan rasio antara Bantuan/subsidi terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), dan tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan rasio antara PAD terhadap TPD. Data yang digunakan adalah data tiga tahun periode sebelum otonomi daerah yaitu tahun 1998, 1999, 2000 dan tiga tahun setelah otonomi daerah yaitu tahun 2001, 2002, 2003. Alat analisis yang digunakan adalah uji Paired Sample t Test. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan variabel tingkat kemandirian daerah berupa tingkat kemampuan pembiayaan dan tingkat ketergantungan. Nilai rata-rata variabel tersebut menunjukkan periode sebelum otonomi daerah tinggi secara signifikan dibandingkan sesudah otonomi daerah. Sedangkan tingkat ketergantungan daerah menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah. Nilai rata rata tingkat ketergantungan sebelum maupun sesudah otonomi daerah menunjukkan nilai yang sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak membawa dampak terhadap tingkat ketergantungan daerah, artinya bantuan/subsidi dari pemerintah pusat masih nyata.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Endra Dwisukma dengan judul “Pelayanan publik dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah ( PAD ) kabupaten Sragen ( Tinjauan Yuridis Penerapan One Stop Service Di Badan Pelayanan Terpadu ( BPT ) Sragen )”. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pelayanan publik pasca penerapan *one stop service* dan kontribusinya bagi Kabupaten Sragen, yaitu bagaimana tata aturan dan tata laksana pengelolaan pelayanan publik pasca penerapan *one stop service* serta bagaimana



kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian dilaksanakan di Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Sragen. Teknik mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan model analisis deskriptif dan metode analisis data kualitatif dengan model interaktif. Penerapan *one stop service* melalui Badan Pelayanan Terpadu ( BPT ), diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2006 dengan tata laksana pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang pedoman Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kabupaten Sragen. Kewenangan ini meliputi beberapa kewenangan non perizinan. Prosedur pelayanan dibuat secara cepat, mudah, transparan dan pasti, hanya melalui 4 tahap penting yaitu pemeriksaan administratif, pemeriksaan lapangan, rapat tim Pertimbangan dan Pembayaran serta penerbitan ijin. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pasca penerapan *one stop service*, tata aturan pengelolaan pelayanan publik di BPT Sragen menjadi lebih lengkap dan tata laksana pengelolaan yang terjamin, transparan dan mudah. Penerapan *one stop service* ini juga berdampak pada kenaikan PAD Kabupaten Sragen yang sangat signifikan. Implikasi dari penelitian ini adalah adanya konsep kebijakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai bahan percontohan bagi wilayah kabupaten/kota lain dalam hal bagaimana mengelola pelayanan publik agar dapat memacu peningkatan pendapatan asli daerah.




### C. Kerangka Berfikir

Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan pemerintah daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah. PAD diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan terbesar dari seluruh sumber penerimaan daerah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi seminimal mungkin.

Sebelum adanya *one stop service*, para pengusaha mengalami kesulitan dalam proses perizinan usaha yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan birokrasi perizinan yang berbelit-belit, prosedur yang tidak jelas, tidak transparan, membutuhkan waktu yang lama, dan adanya pungutan liar. Kondisi ini membuat para pengusaha tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Setelah adanya reformasi pelayanan publik, terutama di bidang perizinan usaha, dengan dilaksanakannya *one stop service* telah memberikan efek multiplier yang sangat signifikan. Proses perizinan dengan birokrasi sederhana, kejelasan prosedur, transparan, waktu singkat, dan bebas pungutan liar melalui *one stop service* yang dikemas dalam Badan Perijinan Terpadu (BPT) telah memberikan kemudahan dan kepastian izin usaha. Kondisi ini merangsang peningkatan investasi.

Peningkatan investasi ini mengakibatkan peningkatan perolehan pajak dan retribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, sehingga kinerja keuangan daerah dapat efektif dan mandiri. Selain itu diharapkan ada perbedaan efektifitas dan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*.

Kerangka pemikiran diatas dapat dibuat paradigma pemikiran sebagai berikut:



*commit to user*

Gambar. 1: Skema Kerangka Berfikir

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan (Mudrajad Kuncoro, 2003:48). Hipotesis ini berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Sony Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suhaery Zein, dan Azrafiany A.R (2008) Efektifitas merupakan pencapaian hasil dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Keuangan daerah dapat dikatakan efektif jika rasio efektifitasnya  $>100\%$ , efektif jika rasionya  $>90\%-100\%$ , cukup efektif jika rasionya  $>80\%-90\%$ , kurang efektif jika rasionya  $>60\%-80\%$ , dan tidak efektif jika rasionya  $\leq 60\%$ . Penelitian yang dilakukan oleh Mieske M. N. Sihombing di Papua (2006:76) menyatakan bahwa : “Pencapaian target PAD selama empat tahun rata-rata adalah 151,45 persen”. Hal ini berarti rasio efektivitas keuangan daerah di Papua tergolong sangat efektif.

Abdul Halim dalam A.A.N.B.Dwirandra (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2009) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu “ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar”. Kabupaten Sragen sebagai daerah otonom mengemban misi ini untuk menjadi daerah yang mandiri

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

$H_1$  : Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sragen telah efektif dan mandiri.

Pelaksanaan *one stop service* sebagai *entry point* bagi perizinan usaha telah memberikan beberapa dampak positif. Salah satu diantaranya yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Seperti diketahui bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penting dalam

struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dengan naiknya porsi pendapatan asli daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah terutama efektivitas sebagai indikator tercapainya realisasi pendapatan asli daerah.

Adanya tuntutan otonomi mengenai kemandirian keuangan daerah membuat Pemerintah Daerah mengurangi tingkat ketergantungan dengan Pemerintah Pusat. pendapatan asli daerah Kabupaten Sragen yang sejak dilaksanakannya *one stop service* mengalami peningkatan yang cukup besar. Kondisi ini diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut

$H_2$  : *Ada perbedaan rasio efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah pelaksanaan one stop service.*

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan-keterangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan peneliti serta sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sragen, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan pionir pelaksana *one stop service* di Indonesia yang telah terbukti sukses. Lokasi penelitian ini menyediakan data yang diperlukan oleh penulis sehingga lebih mudah dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu dilihat dari jarak, waktu, biaya dan tenaga lebih memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian.

#### 2. Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini mulai bulan Januari 2010 sampai bulan Juni 2010. waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan laporan penelitian. Jadwal dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut

Jenis kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
<b>Persiapan Penelitian</b>						
- Penyusunan Judul						
- Penyusunan Proposal						
- Perizinan						
<b>Pelaksanaan Penelitian</b>						
- Pengumpulan Data						
- Analisis Data						
<b>Penyusunan Laporan</b>						

## **B. Populasi dan Sampel**

### **1. Penetapan Populasi Penelitian**

Mudrajad Kuncoro (2003:103) menyatakan bahwa “Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen tahun anggaran 2000-2005.

### **2. Sampel Penelitian**

Sugiyono (2009:81) menyatakan bahwa “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel sensus. Sampel sensus menurut Sugiyono (2009:85) adalah “teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah laporan target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen tahun anggaran 2000-2005.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:206) menjelaskan bahwa “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *ledger*, agenda, dan sebagainya”. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang berupa dokumen-dokumen. Teknik ini dilakukan melalui dokumen-dokumen mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini, data diperoleh berdasarkan dokumen laporan target dan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun anggaran 2000-2005 yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen.



#### D. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah-masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berupa pengungkapan fakta-fakta yang telah berlangsung. Data yang bersifat kuantitatif berwujud angka-angka hasil perhitungan, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sebagai metode Bantu digunakan metode kepustakaan guna melengkapi kajian teori dalam rangka menyusun kerangka berfikir dan untuk merumuskan hipotesis.

Rancangan penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan data yang berupa dokumen laporan target dan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun anggaran 2000-2005 yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen.

Langkah pertama adalah menghitung rasio efektifitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen berdasarkan data keuangan yang telah diperoleh. Rasio efektifitas diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Hasil rasio yang diperoleh dikatakan sangat efektif jika perolehan rasio  $>100\%$ , efektif jika perolehan rasio antara  $>90\%-100\%$ , cukup efektif jika perolehan rasio antara  $>80\%-90\%$ , kurang efektif jika perolehan rasio antara  $>60\%-80\%$ , tidak efektif jika perolehan rasio  $\leq 60\%$ .

Rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pinjaman daerah. Tingkat kemandirian tinggi apabila rasio kemandirian antara  $>75\%-100\%$ , tingkat kemandirian sedang apabila rasio kemandirian antara  $>50\%-75\%$ , tingkat kemandirian rendah apabila rasio kemandirian antara  $>25\%-50\%$ , tingkat kemandirian rendah sekali apabila rasio kemandirian antara  $0-25\%$ .

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji prasyarat analisis untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini digunakan uji normalitas data dengan uji nonparametrik yaitu *Kolmogorov-Smirnov* sebagai prasyarat uji *Paired Sample T Test* yang akan

dilakukan. Data berdistribusi normal ditunjukkan dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 , sedangkan apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Setelah itu, dilakukan uji t yang dalam penelitian ini menggunakan *compare means* dengan *Paired Sample T Test*. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan antara rasio efektifitas dan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*. Sedangkan jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan antara rasio efektifitas dan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*. Selanjutnya langkah terakhir yaitu pendeskripsian hasil perhitungan yang telah dilakukan.

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian. Setelah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terkumpul maka data tersebut harus dianalisis agar masalah dalam penelitian terpecahkan dan tujuan penelitian tercapai.

#### 1. Uji Prasyarat Analisis

Dalam uji prasyarat analisis digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data dengan uji nonparametrik yaitu *Kolmogorov-Smirnov*. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Analisis ini sebagai prasyarat dari uji beda untuk dua sampel yang berpasangan (*Paired Sample t Test*).

Algifari (2003:297) menyatakan sistematika rumus uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut :

$$D_n = \max |F_e - F_0|$$

Keterangan:

$D_n$ : deviasi absolute yang tertinggi

*commit to user*

$F_e$ : frekuensi harapan

$F_o$ : frekuensi observasi

Data berdistribusi normal ditunjukkan dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 , sedangkan apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Analisis Rasio

Guna mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka perlu diadakan analisis terhadap kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam mengadakan analisis, seorang analis keuangan melakukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio.

#### 1). Efektifitas Keuangan Daerah

Menurut A.A.N.B.Dwirandra (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2009) formula Rasio Efektifitas Keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

**Tabel. 5. Efektivitas Keuangan Daerah Otonom**

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	≤ 60

#### 2). Kemandirian Keuangan Daerah

Mohamad Mahsun (2006:152-153) mengemukakan formula rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi} + \text{serta pinjaman daerah}} \times 100\%$$

A.A.N.B.Dwirandra (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2009) menyatakan pola hubungan tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dalam tabel berikut:

**Tabel. 6. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 - 100	Delegatif

#### b. *Paired Sample T Test*

Penelitian ini menggunakan *compare means* dengan *Paired Sample T Test*. Pemilihan alat uji statistik ini didasarkan kelebihan yang ada dibandingkan dengan uji t beda dua sampel, karena alat uji statistik tersebut akan memberikan hasil lebih tepat untuk dua populasi yang berdistribusi berkelanjutan.

Algifari (2003:81) menyatakan beberapa langkah pengujian uji t berpasangan (*paired sample t test*) adalah sebagai berikut :

- Menghitung selisih (d) pada pengamatan sebelum dan sesudah pelaksanaan *One Stop Service*.

$$d = X_1 - X_2$$

Keterangan:

$X_1$  = sampel sebelum pelaksanaan *one stop service*.

$X_2$  = sampel sesudah pelaksanaan *one stop service*.

- Menghitung total selisih ( $\sum d$ ), lalu mencari mean d ( $\bar{d}$ ) dengan cara :

$$\bar{d} = \frac{\sum d}{n}$$

*commit to user*

Keterangan:

$\bar{d}$  : rata-rata selisih pada pengamatan sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*

$\sum d$  : total selisih

n : jumlah sampel

c. Menghitung standar deviasi ( $S_d$ ) dengan cara:

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}}$$

Keterangan:

$$\sum d^2 = \sum (X_1 - X_2)^2$$

$$\sum d^2 = \sum (X_1 - X_2)^2$$

d. Menghitung nilai  $S_e$  (kesalahan standar beda dua rata-rata data berpasangan) dengan cara:

$$S_e = \frac{S_d}{\sqrt{n}}$$

e. Menghitung nilai t hitung dengan cara:

$$t = \frac{\bar{d}}{S_e}$$

Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan antara rasio efektifitas dan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*. Sedangkan jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan antara rasio efektifitas dan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*.



## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Deskripsi Data

Penelitian ini terdiri dari variabel penelitian efektifitas keuangan daerah sebelum dan sesudah *one stop service*, dan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah *one stop service*.

#### 1. Efektifitas Keuangan Daerah

Untuk menghitung rasio efektifitas keuangan daerah, data yang diperlukan berupa data target dan realisasi pendapatan asli daerah, seperti tersaji pada tabel 7:

Tabel. 7. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2000-2005 (dalam Rupiah)

	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
Sebelum OSS	2000	8.540.776.000	8.876.264.948
	2001	14.163.902.000	15.884.595.560
	2002	22.562.309.000	24.347.951.713
Sesudah OSS	2003	40.552.739.000	42.976.691.754
	2004	38.800.587.000	43.547.105.781
	2005	37.314.968.000	42.848.549.694

Sumber: (data diolah) Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Sragen, 2010

Berdasarkan data tabel 7, dapat diketahui bahwa seluruh tahun analisis yaitu tahun 2000-2005 realisasi pendapatan asli daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Target pendapatan asli daerah sebelum dilaksanakan *one stop service* pada tahun 2000 sebesar Rp 8.540.776.000,00. Sedangkan pada tahun 2001 target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 14.163.902.000,00 dan pada tahun 2002 sebesar Rp 22.562.309.000,00. Setelah dilaksanakannya *one stop service*, target pendapatan asli daerah pada tahun 2003 sebesar Rp 40.552.739.000,00. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2005, masing-masing target pendapatan asli daerah sebesar Rp 38.800.587.000,00 dan Rp 37.314.968.000,00.



Hal ini menunjukkan bahwa target pendapatan asli daerah yang terendah yaitu pada tahun 2000 atau sebelum dilaksanakannya *one stop service*. Target pendapatan asli daerah tertinggi yaitu sesudah dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2003.

Realisasi pendapatan asli daerah sebelum dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2000 sebesar Rp 8.876.264.948,00. Pada tahun 2001 pendapatan asli daerah dapat terealisasi sebesar Rp 15.884.595.560,00, dan pada tahun 2003 dapat terealisasi sebesar Rp 24.347.951.713,00. Setelah dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2003 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 42.976.691.754,00. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2005, pendapatan asli daerah dapat direalisasikan masing-masing sebesar Rp 43.547.105.781,00 dan Rp 42.848.549.694,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah yang terendah diperoleh sebelum dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2000, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah yang terendah diperoleh sesudah dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2004.

## 2. Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, data yang diperlukan berupa data realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah seperti tersaji dalam tabel 8:

Tabel. 8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2000-2005 (dalam Rupiah)

	Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain penerimaan yang sah
Sebelum OSS	2000	8.876.264.948	84.922.556.349	349.266.045
	2001	15.884.595.560	225.143.054.945	11.106.052.860
	2002	24.347.951.713	250.604.817.183	23.824.478.411
Sesudah OSS	2003	42.976.691.754	296.021.276.898	39.128.102.050
	2004	43.547.105.781	331.267.844.533	20.456.953.516
	2005	42.848.549.694	352.180.713.262	16.963.000.000

Sumber: (data diolah) Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Sragen, 2010 *commit to user*

Pendapatan asli daerah terdiri dari perolehan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 8, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah sebelum dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2000 sebesar Rp 8.876.264.948,00. Pada tahun 2001 pendapatan asli daerah dapat terealisasi sebesar Rp 15.884.595.560,00, dan pada tahun 2003 dapat terealisasi sebesar Rp 24.347.951.713,00. Setelah dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2003 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 42.976.691.754,00. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2005, pendapatan asli daerah dapat direalisasikan masing-masing sebesar Rp 43.547.105.781,00 dan Rp 42.848.549.694,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah yang terendah diperoleh sebelum dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2000, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah yang terendah diperoleh sesudah dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2004.

Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan dari provinsi, bantuan pembangunan, dan subsidi daerah otonom. Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 8 dapat diketahui bahwa perolehan dana perimbangan sebelum dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2000 sebesar Rp 84.922.556.349,00. Pada tahun 2001 dan 2002 perolehan dana perimbangan masing-masing sebesar Rp 225.143.054.945,00 dan Rp 250.604.817.183,00. Setelah dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2003 perolehan dana perimbangan menjadi salah satu sektor pendapatan daerah sebesar Rp 296.021.276.898,00. Angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar Rp 331.267.844.533,00 dan Rp 352.180.713.262,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa perolehan dana perimbangan terendah yaitu sebelum dilaksanakannya *one stop service* tepatnya pada tahun 2000, sedangkan perolehan dana perimbangan tertinggi pada tahun 2005 atau sesudah dilaksanakannya *one stop service*.

Lain-lain penerimaan yang sah terdiri dari penerimaan dari pemerintah, penerimaan dari Provinsi, dan penerimaan lain-lain. Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 8 dapat diketahui bahwa lain-lain penerimaan yang sah sebelum

dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2000 sebesar Rp 349.266.045,00. Pada tahun 2001 perolehan lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp 11.106.052.860,00. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2002 sebesar Rp 23.824.478.411,00. Setelah dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2003, lain-lain penerimaan yang sah diperoleh sebesar Rp 39.128.102.050,00. Pada tahun 2004 dan 2005 lain-lain penerimaan yang sah masing-masing sebesar Rp 20.456.953.516,00 dan Rp 16.963.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan lain-lain penerimaan yang sah terendah yaitu sebelum dilaksanakannya *one stop service* pada tahun 2000. Sedangkan perolehan tertinggi yaitu pada tahun 2003 atau sesudah dilaksanakannya *one stop service*.

### B. Pengujian Prasyarat Analisis

Sebelum dilakukan uji beda dengan menggunakan *Paired Sample T Test*, untuk mengetahui data yang diteliti normal atau tidak maka harus dilakukan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas ini diperlukan karena uji statistic parametrik yang berupa *Paired Sample T Test* mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Data berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hasil uji data dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 9. Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* Efektivitas Keuangan Daerah

Variabel	K-S (Signifikan)	Critical Value	Interprestasi
EKD	0,896	0,05	Normal
KKD	0,984	0,05	Normal

Sumber: data diolah, 2010

Dari hasil uji normalitas yang telah dilakukan terhadap variabel Efektivitas Keuangan Daerah (EKD), didapat nilai signifikansinya sebesar 0,896 atau diatas dari 0,05. Hal ini berarti data dianggap normal secara statistik. Sedangkan untuk variabel Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), didapat nilai signifikansinya sebesar 0,984 atau diatas dari 0,05. Hal ini berarti data dianggap normal secara statistik

Setelah melakukan uji normalitas terhadap Efektifitas Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah tersebut dan ternyata hasilnya layak untuk diteliti/normal, maka data tersebut dapat diolah oleh SPSS dengan menggunakan *Paired Sample T Test*.

### C. Pengujian Hipotesis

#### 1. Analisis Rasio

##### a. Efektifitas Keuangan Daerah

Dalam menghitung rasio efektifitas keuangan daerah menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio efektifitas

$$\text{Tahun 2000} = \frac{8.876.264.948}{8.540.776.000} \times 100\% = 103,928\%$$


$$\text{Tahun 2001} = \frac{15.884.595.560}{14.163.902.000} \times 100\% = 112,148\%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{24.347.951.713}{22.562.309.000} \times 100\% = 107,914\%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{42.976.691.754}{40.552.739.000} \times 100\% = 105,977\%$$

$$\text{Tahun 2004} = \frac{43.547.105.781}{38.800.587.000} \times 100\% = 112,233\%$$

$$\text{Tahun 2005} = \frac{42.848.549.694}{37.314.968.000} \times 100\% = 114,829\%$$



Gambar. 2. Grafik Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000-2005

Rasio efektifitas keuangan daerah Kabupaten Sragen rentang tahun 2000 sampai 2005 bersifat fluktuatif (naik turun) seperti tersaji dalam grafik diatas. Pada tahun 2000 rasio efektifitas keuangan daerah sebesar 103,928%. Kemudian pada tahun 2001 mengalami peningkatan menjadi 112,148%. Namun, pada tahun 2002 dan tahun 2003 rasio efektifitas keuangan daerah mengalami penurunan masing-masing menjadi 107,914% dan 105,977%. Pada tahun 2004 rasio efektifitas keuangan daerah meningkat menjadi 112,233% dan kembali meningkat pada tahun 2005 sebesar 114,829%. Dari keseluruhan Rasio efektifitas yang dihitung, dapat dilihat bahwa rasio efektifitas tertinggi diperoleh pada tahun 2005 yaitu setelah dilaksanakannya *one stop service* dan rasio efektifitas terendah diperoleh pada tahun 2000 yaitu sebelum dilaksanakannya *one stop service*.



Tabel. 10. Rata-rata Efektifitas Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah *One Stop Service*

Mean EKD		Selisih
Sebelum OSS	Sesudah OSS	Naik / Turun
107,99667	111,01300	3,01633 (naik)

Sumber : Data diolah, 2010

Rata-rata efektifitas keuangan daerah sebelum pelaksanaan *one stop service* yaitu pada tahun 2000-2002 sebesar 107,99667%. Kemudian mengalami peningkatan setelah pelaksanaan *one stop service* yaitu pada tahun 2003-2005 rata-rata sebesar 111,01300%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rasio efektifitas keuangan daerah setelah dilaksanakannya *one stop service* tersebut lebih baik dibandingkan sebelum dilaksanakannya *one stop service* terbukti rata-rata meningkat sebesar 3,01633%.

Tabel. 11. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000-2005

	Tahun	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan
Sebelum OSS	2000	103,928%	Sangat Efektif
	2001	112,148%	Sangat Efektif
	2002	107,914%	Sangat Efektif
Sesudah OSS	2003	105,977%	Sangat Efektif
	2004	112,233%	Sangat Efektif
	2005	114,829%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah, 2010

Kuangan daerah dapat dikatakan efektif jika rasio efektivitasnya >100%, efektif jika rasionya >90%-100%, cukup efektif jika rasionya >80%-90%, kurang efektif jika rasionya >60%-80%, dan tidak efektif jika rasionya  $\leq 60\%$ . Dalam penelitian ini, hasil perhitungan rasio efektifitas keuangan daerah Kabupaten Sragen untuk seluruh tahun analisis, yaitu pada tahun 2000-2002 untuk sebelum pelaksanaan *one stop service* dan tahun 2003-2005 untuk sesudah pelaksanaan *one stop service* semua rasio berada diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengelola keuangan daerah, Kabupaten Sragen telah tergolong sangat efektif.



## b. Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam menghitung rasio kemandirian keuangan daerah menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi} + \text{pinjaman daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio kemandirian

$$\text{Tahun 2000} = \frac{8.876.264.948}{84.922.556.349 + 394.266.045} \times 100\% = 10,404\%$$


$$\text{Tahun 2001} = \frac{15.884.595.560}{225.143.054.945 + 11.106.052.860} \times 100\% = 6,724\%$$

$$\text{Tahun 2002} = \frac{24.347.951.713}{250.604.817.183 + 23.824.478.411} \times 100\% = 8,872\%$$

$$\text{Tahun 2003} = \frac{42.976.691.754}{296.021.276.898 + 39.128.102.050} \times 100\% = 12,823\%$$

$$\text{Tahun 2004} = \frac{43.547.105.781}{331.267.844.533 + 20.456.953.516} \times 100\% = 12,381\%$$

$$\text{Tahun 2005} = \frac{42.848.549.694}{352.180.713.262 + 16.963.000.000} \times 100\% = 11,607\%$$



Gambar. 3. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000-2005

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen rentang tahun 2000 sampai 2005 bersifat fluktuatif (naik turun) seperti tersaji dalam grafik diatas. Pada tahun 2000 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 10,404% dan menurun pada tahun berikutnya sehingga rasionya menjadi 6,724%. Pada tahun 2003 rasio kemandirian keuangan daerah meningkat menjadi 12,823%. Namun angka tersebut semakin menurun pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar 12,381% dan 11,607%. Dari hasil perolehan tersebut dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2003 dan rasio kemandirian keuangan terendah diperoleh pada tahun 2001.

Tabel. 12. Rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah *One Stop Service*

Mean KKD		Selisih Naik / Turun
Sebelum OSS	Sesudah OSS	
8,66667	12,27033	3,60366 (naik)

Sumber : Data diolah, 2010

*commit to user*

Rata-rata keuangan keuangan daerah sebelum pelaksanaan *one stop service* yaitu pada tahun 2000-2002 sebesar 8,66667%. Kemudian mengalami peningkatan setelah pelaksanaan *one stop service* yaitu pada tahun 2003-2005 rata-rata sebesar 12,27033%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah setelah dilaksanakannya *one stop service* tersebut lebih baik dibandingkan sebelum dilaksanakannya *one stop service* terbukti rata-rata meningkat sebesar 3,60366%.

Tabel. 13. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000-2005

	Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
Sebelum OSS	2000	10,404%	Rendah Sekali	Instruktif
	2001	6,724%	Rendah Sekali	Instruktif
	2002	8,872%	Rendah Sekali	Instruktif
Sesudah OSS	2003	12,823%	Rendah Sekali	Instruktif
	2004	12,381%	Rendah Sekali	Instruktif
	2005	11,607%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Data diolah, 2010

Tingkat kemandirian tinggi apabila rasio kemandirian antara >75%-100%, tingkat kemandirian sedang apabila rasio kemandirian antara >50%-75%, tingkat kemandirian rendah apabila rasio kemandirian antara >25%-50%, tingkat kemandirian rendah sekali apabila rasio kemandirian antara 0-25%. Dalam penelitian ini, hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen untuk seluruh tahun analisis, yaitu pada tahun 2000-2002 untuk sebelum pelaksanaan *one stop service* dan tahun 2003-2005 untuk sesudah pelaksanaan *one stop service* semua rasio berada dibawah 25%. Apabila rasio kemandirian berada diantara 0-25% maka rasio kemandirian keuangan daerahnya masih sangat rendah atau dikatakan belum mandiri. Sehingga dalam hal ini peran Pemerintah Pusat masih dominan mengingat daerah ini belum dapat melakukan otonomi daerah secara finansial atau disebut memiliki pola hubungan yang instruktif dari Pemerintah Pusat.

## 2. Uji Paired Sample T Test

Tabel. 14. Hasil Uji Perbedaan Efektifitas Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan *One Stop Service*

Variabel	Mean	t Hitung	Signifikansi	Interprestasi
EKD	-3.016333	-1.486	0.276	Ho diterima
KKD	-3.603667	-3.496	0.073	Ho diterima

Sumber : Data diolah, 2010

Hasil uji *Paired Sample T Test* untuk rasio efektifitas keuangan daerah menunjukkan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar  $0,276 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rasio efektifitas keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*. Sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan nilai probabilitas  $0,073 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*.

### D. Pembahasan Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio dan uji *Paired Sample T Test*, hasil analisis data adalah sebagai berikut :

#### 1. Analisis Rasio

Sebelum dilaksanakan *one stop service*, rasio efektifitas keuangan daerah Kabupaten Sragen sebesar 103,928% sehingga tergolong sangat efektif. Pada tahun ini semua pos pendapatan daerah dapat melampaui target yang ditetapkan, kecuali pos bagian laba Badan Usaha Milik Daerah tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan karena perolehan pendapatan BUMD sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat diramal secara tepat. Rasio efektifitas keuangan daerah pada tahun 2001 tergolong sangat efektif dengan rasio sebesar 112,148%, meningkat 8,22% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan semua perolehan pos pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dibanding tahun 2000, dimana semua pos dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan rasio efektifitas keuangan daerah pada tahun 2002 tergolong sangat efektif dengan rasio sebesar 107,914% ,

menurun 4,234% dari tahun sebelumnya. Semua pos pendapatan asli daerah juga telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

Setelah dilaksanakannya *one stop service*, rasio efektifitas keuangan daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2003 sebesar 105,977% , menurun 1,937% jika dibandingkan dengan tahun 2002. Semua pos pendapatan asli daerah juga telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Penurunan rasio efektifitas selama tahun 2002-2003 ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah menambah pegawai baru secara besar-besaran baik pengangkatan untuk pegawai pemerintah pusat maupun daerah sendiri. Puncaknya terjadi pada tahun 2003, belanja rutin meningkat Rp 58.650.212.316,00 dibanding tahun 2002, sementara kenaikan Dana Alokasi Umum tidak seimbang dengan naiknya kebutuhan belanja rutin. Hal inilah yang menyebabkan efektifitas keuangan daerah menurun.

Pada tahun 2004 rasio efektifitas tergolong sangat efektif dengan rasio sebesar 112,233%, meningkat 6,256% dari tahun sebelumnya. Semua pos pendapatan asli daerah juga telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2005 rasio efektifitas tergolong sangat efektif dengan rasio sebesar 114,829%, meningkat 2,659% dibandingkan tahun 2004. Semua pos pendapatan asli daerah juga telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

Sebelum dilaksanakannya *one stop service*, pada tahun 2000 rasio kemandirian daerah Kabuapten Sragen sebesar 10,404%. Besar rasio ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan yang dilihat dari sisi kemandirian keuangan rendah sekali, sehingga pola hubungannya masih instruktif. Pola ini menunjukkan bahwa daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial atau peranan pemerintah pusat lebih dominan. Dominasi tersebut berupa subsidi maupun bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam perolehan penerimaan pendapatan daerah, sehingga pendapatan asli daerah belum dapat dijadikan andalan dalam pembiayaan semua pengeluaran daerah. Pada tahun 2000 merupakan masa transisi menuju otonomi daerah, sehingga Pemerintah Pusat masih merasa perlu untuk mendampingi daerah untuk mewujudkan semangat otonomi daerah. Kemudian pada tahun 2001 rasio kemandirian daerah menurun sebesar 3,68% menjadi 6,724%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa



kemampuan keuangan yang dilihat dari sisi kemandirian keuangan rendah sekali, sehingga pola hubungannya masih instruktif. Pada tahun 2002 rasio kemandirian meningkat 2,148% menjadi 8,872%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan yang dilihat dari sisi kemandirian keuangan rendah sekali. Sehingga pola hubungannya masih instruktif. Meskipun pendapatan asli daerah pada tahun 2001 dan 2002 meningkat cukup besar dibanding tahun 2000 ternyata masih belum dapat mendongkrak tingkat kemandirian keuangan daerah karena dimungkinkan potensi pendapatan asli daerah belum digali dengan maksimal.

Setelah dilaksanakannya *one stop service*, pada tahun 2003 rasio kemandirian daerah sebesar 12,823%, naik sebesar 3,951% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi kemampuan keuangan daerah masih tetap sangat rendah, sehingga memiliki hubungan instruktif dengan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2004 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 12,381%, menurun 0,442% dibandingkan tahun 2003. Kemampuan keuangan masih sangat rendah dan memiliki pola hubungan yang instruktif. Sedangkan pada tahun 2005 rasio kemandirian keuangan daerah kembali menurun 0,774% dibandingkan dengan rasio kemandirian pada tahun 2004 dan angka tersebut menjadi 11,607%. Sehingga kemampuan keuangan yang dilihat dari sisi kemandirian masih sangat rendah dan berpola instruktif. Dengan adanya *one stop service* memang berdampak pada naiknya perolehan pendapatan asli daerah yang besar. Jika pada tahun 2002 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 24.347.951.713,00 dan pada tahun 2003 naik menjadi Rp 42.976.691.754,00 meningkat hampir dua kali lipat. Namun pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa dana perimbangan dari Pemerintah Pusat juga mengalami kenaikan, jadi dapat dilihat dominasi dana perimbangan ini masih sangat kuat. Selain itu perlu diperhatikan pula banyaknya perolehan pajak yang tidak masuk ke kas daerah, tetapi banyak yang disetor ke Pusat maupun Provinsi. Rasio kemandirian keuangan daerah memang mengalami peningkatan dibanding sebelum pelaksanaan *one stop service*, tetapi rasionya masih tergolong sangat rendah.

Dari hasil analisis rasio dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2000-2005, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sragen tergolong sangat efektif.



Sedangkan tingkat kemandirian keuangannya masih tergolong sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ” *Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sragen telah efektif dan mandiri*” ditolak.

## 2. Uji *Paired Sample T Test*

Hasil uji *Paired Sample T Test* untuk rasio efektifitas keuangan daerah menunjukkan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,276 atau lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rasio efektifitas keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*. Hal ini dimungkinkan sebelum adanya *one stop service*, pengelolaan keuangan Kabupaten Sragen telah sangat efektif. Realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun pada tahun 2000 terdapat satu pos pendapatan asli daerah yaitu bagian laba Badan Usaha Milik Daerah tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Tetapi secara keseluruhan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2000 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Setelah dilaksanakannya *one stop service* potensi fiskal daerah semakin meningkat, mengingat efek dari pelaksanaan *one stop service* ini adalah meningkatnya sisi investasi di daerah membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen berani meningkatkan target pendapatan asli daerah. Kinerja yang baik ini terus berlanjut setelah dilaksanakan *one stop service*, target pendapatan asli daerah kembali terealisasi dengan baik

Hasil uji *Paired Sample T Test* untuk rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan nilai probabilitas 0,073 atau lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*. Sehingga dengan adanya *one stop service* ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap aspek kemandirian keuangan daerah. Dapat dilihat bahwa bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi masih sangat nyata dan mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen. Keadaan ini disebabkan karena pendapatan asli daerah sendiri ternyata belum mampu untuk menutup seluruh kebutuhan pembiayaan keuangan daerah. Sehingga untuk menjaga kelangsungan

pembangunan di daerah, maka Pemerintah Pusat merasa perlu untuk membantu daerah. Tetapi bukan berarti daerah hanya bergantung kepada bantuan dari pusat saja. Daerah juga perlu berusaha untuk lebih mandiri. Seperti yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sragen dengan *one stop service* yang memberikan kemudahan berbagai pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat banyak yang tertarik untuk melegalkan usahanya atau mendaftarkan pendirian perusahaan sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Namun, selama tiga tahun pelaksanaannya belum memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian memang meningkat tetapi masih dalam kisaran sangat rendah. Sehingga pola hubungan dengan pusat instruktif. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Tatas Firmansyah pada tahun 2006 di Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Dari hasil uji *Paired Sample T Test* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rasio efektifitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah pelaksanaan *One Stop Service*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan "Ada perbedaan rasio efektifitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah pelaksanaan *One Stop Service*" ditolak.

Hipotesis tersebut ditolak dimungkinkan karena Periode analisis dalam penelitian ini sebatas tahun 2000-2002 atau sebelum pelaksanaan *one stop service* dan tahun 2003-2005 atau sesudah pelaksanaan *one stop service* dimana hasilnya belum terlihat perbedaan rasio yang signifikan. Selain itu, *one stop service* yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sragen lebih berdampak pada perekonomian daerah dibanding dampak terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data yang dihimpun dari website resmi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Sragen (<http://bpt.sragenkab.go.id>) tentang dampak keberadaan *one stop service* menunjukkan bahwa

- a. Peningkatan Investasi pada tahun 2002 sebesar Rp 592 Miliar, pada tahun 2003 sebesar Rp 703 Miliar, pada tahun 2004 sebesar Rp 926 Miliar, pada

tahun 2005 sebesar Rp 955 Miliar, pada tahun 2006 sebesar Rp 1,2 Triliun dan pada tahun 2007 investasi meningkat sebesar Rp 1,3 Triliun. Kondisi ini dipicu adanya akses perizinan yang mudah, cepat, dan biaya pasti melalui *one stop service* sangat menarik pihak investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sragen sehingga mendorong iklim investasi yang kondusif.

- b. Penyerapan tenaga kerja disektor industri meningkat pada tahun 2002 sebanyak 40.785 orang, pada tahun 2003 sebanyak 41.785 orang, pada tahun 2004 sebanyak 44.566, dan pada tahun 2005 meningkat sebanyak 46.794 orang. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya investasi yang masuk ke Kabupaten Sragen, ketika investasi meningkat akan berdampak pada semakin luasnya lapangan pekerjaan sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap di sektor industri.
- c. Pertumbuhan ekonomi meningkat, pada tahun 2004 sebesar 4,53 %, pada tahun 2005 sebesar 5,06%, pada tahun 2006 sebesar 5,83, dan pada tahun 2007 sebesar 6,08%.
- d. PDRB meningkat Tahun 2002 – 2006 sebesar 57,46 % yang diperkuat oleh data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Sragen sebagaimana tersaji dalam tabel 14 :

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen Tahun 2000-2008

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Nilai (juta Rp)	% Pertumbuhan	Nilai (juta Rp)	% Pertumbuhan
2000	1.907.231,61	-	1.907.231,61	-
2001	2.140.956,11	12,25	1.963.635,72	2,96
2002	2.396.061,90	11,92	2.030.754,79	3,42
2003	2.699.973,28	12,68	2,104.533,13	3,63
2004	3.059.653,15	13,32	2.208.294,40	4,93
2005	3.497.324,94	14,30	2.322.239,43	5,16
2006	4.042.561,37	15,59	2.442.570,43	5,18
2007	4.512.415,74	11,62	2.582.492,48	5,73
2008	5.170.914,12	14,59	2.729.450,33	5,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2008

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbandingan efektifitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service* dapat dilihat dalam uraian dibawah ini:

1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilihat dari dimensi efektifitas keuangan pada semua tahun analisis (tahun 2000-2005) telah sangat efektif yang menunjukkan bahwa dalam merealisasikan pendapatan asli daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Setelah dilaksanakannya *one stop service* (tahun 2002-2005) menunjukkan rasio efektifitas keuangan secara rata-rata meningkat sebesar 3,01633% bila dibandingkan sebelum pelaksanaan *one stop service*.
2. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilihat dari segi kemandirian keuangan untuk semua tahun analisis (2000-2005) tergolong masih sangat rendah. Oleh karena itu pola hubungan dengan pusat masih instruktif atau campur tangan pemerintah pusat masih dominan sebab daerah belum mampu melakukan otonomi secara finansial. Setelah dilaksanakannya *one stop service* (tahun 2002-2005) menunjukkan rasio kemandirian keuangan secara rata-rata meningkat sebesar 3,60366% bila dibandingkan sebelum pelaksanaan *one stop service*.
3. Perbedaan rasio efektifitas sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service* adalah tidak signifikan atau berarti tidak ada perbedaan antara rasio efektifitas sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*. Hal ini dimungkinkan sebelum pelaksanaan *one stop service*, Kabupaten Sragen telah memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Hal tersebut terbukti bahwa sebelum dilaksanakannya *one stop service* yaitu pada tahun 2000-2002,

realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai dan hal tersebut terus berlanjut hingga pelaksanaan *one stop service*.

4. Perbedaan rasio kemandirian sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service* adalah tidak signifikan atau berarti tidak ada perbedaan antara rasio kemandirian sebelum dan sesudah pelaksanaan *one stop service*. Kondisi ini dimungkinkan karena sebelum pelaksanaan *one stop service* potensi daerah belum tergali dengan maksimal. Sementara itu dengan adanya *one stop service* potensi daerah meningkat, namun belum mampu memberi dampak signifikan sebab dana dari pusat masih cukup mendominasi struktur APBD. Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tatas Firmansyah pada tahun 2006 di Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah.

### **B. Implikasi**

Kinerja keuangan merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah. Tingkat efektifitas keuangan daerah Kabupaten Sragen telah sangat efektif berarti Pemerintah Daerah dapat mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat berdampak pada belanja pembangunan untuk Kabupaten Sragen sendiri sehingga daerah dapat lebih maju. Sementara itu, tingkat kemandirian keuangannya masih tergolong sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah belum tergali secara maksimal dan masih besarnya bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Adanya *one stop service* sebagai ujung tombak segala bentuk perizinan telah memberikan dampak positif bagi Kabupaten Sragen antara lain peningkatan PAD, investasi, legalitas usaha, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri, pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Kinerja keuangan yang dilihat dari aspek efektivitas dan kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan meskipun sedikit. Dalam hal ini Pemerintah daerah hendaknya



mampu mengemas *one stop service* dengan lebih baik meliputi meningkatkan kinerja pelayanan, meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat dengan memperbaiki sistem perizinan online sehingga mudah diakses. Peningkatan kinerja *one stop service* ini diharapkan dapat membantu memaksimalkan potensi daerah sehingga memberikan kontribusi peningkatan PAD yang signifikan. Sebab berdasar penelitian ini peningkatan PAD setelah adanya *one stop service* belum dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan.

### C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan diatas, penulis mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi Pemerintah Daerah dan penelitian selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah
  - a. Meningkatkan pengawasan terhadap keuangan daerah sehingga dapat terkelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.
  - b. Melakukan riset tentang tren pertumbuhan pendapatan asli daerah yang berguna untuk membantu memprediksi besar pendapatan asli daerah tahun yang akan datang sehingga dalam penetapan target lebih maksimal sesuai dengan potensi daerah.
  - c. Mengembangkan potensi-potensi daerah seperti sentra batik dan padi organik mengingat kedua sektor ini memiliki pangsa pasar yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
  - d. Memperbaiki manajemen BUMD untuk kinerja yang lebih baik, sehingga kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat.
  - e. Mengembangkan sektor pariwisata yang selama ini berpusat di kota untuk dikembangkan ke daerah, jika dikelola dengan baik akan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Memang tidak bisa dipungkiri dalam proses pengembangannya membutuhkan dana yang tidak sedikit tetapi perlu diingat hal tersebut hasilnya akan dinikmati dalam jangka



panjang. Mengingat situs purbakala Sangiran tidak akan dikelola lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, jika tidak ada perbaikan pengelolaan potensi wisata yang lain maka pendapatan dari sektor pariwisata akan menurun.

- f. Mempertahankan konsistensi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan daerah melalui investasi, mengingat Kabupaten Sragen sangat minim sumber daya alam dan potensi pariwisata sehingga pengembangan daerah melalui industri dan perdagangan merupakan solusi yang baik.
  - g. Meningkatkan pelayanan *one stop service* terutama untuk perizinan online yang masih sulit untuk diakses.
2. Untuk Penelitian yang lain
- a. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan hanya diwakili oleh rasio efektifitas dan kemandirian keuangan daerah. Kemungkinan terdapat rasio keuangan lain yang lebih signifikan dalam merespon perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan adanya pelaksanaan *one stop service*. Akan lebih baik jika penelitian selanjutnya meneliti variabel lain selain efektifitas dan kemandirian keuangan daerah.
  - b. Periode analisis dalam penelitian ini sebatas tahun 2000-2002 atau sebelum pelaksanaan *one stop service* dan tahun 2003-2005 atau sesudah pelaksanaan *one stop service* dimana hasilnya belum terlihat perbedaan rasio yang signifikan. Penelitian selanjutnya hendaklah menggunakan periode analisis lebih dari enam tahun, sehingga hasil penelitian yang didapat lebih kompetitif.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A.N.B.Dwirandra. 2006. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten / Kota di Propinsi Bali Tahun 2002-2006*. Tersedia pada <http://ejournal.unud.ac.id>, Diakses tanggal 24 Agustus 2009
- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai : Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :UPP AMP YKPN
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Algifari. 2003. *Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Bahrullah Akbar. 2002. *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah*. Tersedia pada <http://epserv.unila.ac.id>. Diakses tanggal 4 Februari 2010
- Danny Darussalam. 2009. *Ramah Investasi dengan One Stop Service*. Tersedia Pada <http://www.dannydarussalam.com>. diakses tanggal 10 Desember 2009
- Diswandi. 2008. *One Stop Services*. Tersedia pada <http://diswandi.ntbblogs.com> . Diakses tanggal 27 Januari 2010
- Endra Dwikusuma. 2008. *Pelayanan Publik dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen (Tinjauan Yuridis Penerapan One Stop Service di Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Sragen)*. Surakarta: UNS
- H.A.W.Wijaya. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa
- Kesit Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

- Mieske M. N. Sihombing. 2006. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua (Studi Kasus: Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah)*. Jakarta: FEUI
- Mohamad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mudrajad Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Muhammad Karya Satya Azhar. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Medan: USU
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008, Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sony Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany A.R. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Malang: Banyumedia Publishing
- Sri Haryanti. 2006. *Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan 2001-2003*. Yogyakarta: UII
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tatas Firmansyah. 2006. *Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Suatu Kajian Empiris Di Provinsi Jawa Barat*. Yogyakarta: UII
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



# LAMPIRAN

## Lampiran 1

**PROFIL KABUPATEN SRAGEN****A. KONDISI GEOGRAFIS**

## 1. Letak geografis dan astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Sragen terletak antara  $7^{\circ} 15$  LS dan  $7^{\circ} 30$  LS,  $110^{\circ} 45$  BT dan  $111^{\circ} 10$  BT. Sragen merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Sragen :

Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur)  
Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali  
Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar  
Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan

Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 20 kecamatan, 8 kalurahan, dan 200 desa. Secara fisiologis, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas :

40.037,93	Lahan
Ha(42,52%)	basah(sawah)
54.117,88	Lahan kering
Ha(57,48%)	

Luas Wilayah : 94.155 Ha

Luas Sawah : 40.129 Ha

Tanah Kering : 54.026 Ha

Dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Sebelah selatan Bengawan Solo :

- Luas Wilayah : 32.760 ha (34,79 %)
  - Tanah Sawah : 22.027 ha (54,85 %)
- (9 Kec. 88 Desa & Kelurahan)

b. Sebelah utara Bengawan Solo :

- Luas Wilayah : 61.395 ha (65,21 %)
  - Tanah Sawah : 18.102 ha (45,15 %)
- (11 Kec. 120 Desa)

## 2. Keadaan alam

Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata-rata 109 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beraneka ragam, ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di sebelah utara Sungai Bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen, dengan jenis tanah : gromusol, alluvial regosol, latosol dan mediteran.

## 3. Klimatologi

Kabupaten Sragen mempunyai iklim tropis dan temperatur sedang dengan curah hujan rata-rata dibawah 3.000 mm/tahun dan hari hujan dengan rata-rata dibawah 150 hari/tahun.


## B. DAERAH ADMINISTRATIF

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan . Kabupaten Sragen terdiri atas 20 kecamatan , yang dibagi lagi atas sejumlah 208 desa dan kelurahan . Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sragen.



20 Kecamatan tersebut antara lain :

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Gemolong     | 11. Tanon        |
| 2. Ngrampal     | 12. Gesi         |
| 3. Plupuh       | 13. Gondang      |
| 4. Sambirejo    | 14. Jenar        |
| 5. Sambungmacan | 15. Kalijambe    |
| 6. Sragen       | 16. Karangmalang |
| 7. Sidoharjo    | 17. Kedawung     |
| 8. Sukodono     | 18. Masaran      |
| 9. Sumberlawang | 19. Miri         |
| 10. Tangen      | 20. Mondokan     |



## Lampiran 2

**BADAN PERIZINAN TERPADU (BPT)  
KABUPATEN SRAGEN**

Jl. Raya Sukowati No. 255 telp (0271)892348 fax (0271)894433 Sragen 57211  
e-mail : [bpt@sragenkab.go.id](mailto:bpt@sragenkab.go.id)  
<http://bpt.sragenkab.go.id>

Badan Perizinan Terpadu yang didirikan dengan menggunakan sistem *One Stop Service* ini sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat yang tertuang dalam visi dan misi Nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pelayanan prima kepada masyarakat tersebut diatas tercantum dalam :

1. Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum.
2. INPRES Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dimana pada Pasal 12 menyebutkan bahwa agar diupayakan mewujudkan sistem pelayanan satu atap secara bertahap
4. Surat Edaran Menkowsabngpan Nomor 56 / MK.WASPAN / 6 / 1998, antara lain menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu (satu atap dan satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan.
5. Surat Menko Wasbangpan No.145 / MK / Waspan / 3/1999 tentang Peningkatan kualitas pelayanan;
6. SE mendagri No. 503/12/PUOD/1999
7. Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Bab

## III.

8. Keputusan Menpan No.63/Kep/M.Pan/7/2003
9. KEPMENPAN No.KEP/24/M.PAN/2004 Tentang Pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
10. KEPMENPAN No.KEP/26/M.PAN/2004 Tentang petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik

Berikut adalah profil Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen

#### A. Sejarah berdirinya BPT Sragen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang merupakan pionir pelaksanaan *One Stop Service* di Indonesia dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, sedangkan operasional secara resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2002 oleh Bupati Sragen. Kebijakan ini didukung sepenuhnya oleh legislatif dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Sragen Nomor 170/288/15/2002 tanggal 27 September 2002 mengenai Persetujuan Operasional Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Selanjutnya pada tahun 2003 dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 dalam bentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Guna peningkatan kualitas pelayanan dan untuk memudahkan koordinasi dengan *stake holder*. Pada tanggal 20 Juli 2006 status KPT ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen dengan Peraturan Daerah No.4

Tahun 2006.

## **B. Maksud dan tujuan didirikannya BPT Sragen**

Maksud didirikannya BPT Kabupaten Sragen adalah untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Sragen. Adapun prinsip dari pelayanan prima adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: *sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu.*

Sedangkan tujuan dari pendirian BPT antara lain:

1. Mewujudkan pelayanan prima
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat.
3. Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya masyarakat dapat terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan.

## **C. Visi dan Misi BPT Sragen**

### **VISI**

“Unggul dalam Pelayanan”

### **MISI**

"Mewujudkan pelayanan profesional dan kepuasan pelanggan "

*commit to user*

#### **D. Jenis layanan perizinan BPT Sragen**

##### Layanan non perizinan

1. Kartu Keluarga (KK) Kec. Sragen
2. Kartu Penduduk (KTP) Kec. Sragen
3. Pelayanan Akte Kelahiran
4. Pelayanan Akte Kematian
5. Pelayanan Akte Pengangkatan Anak
6. Pelayanan Akte Pengakuan dan Pengasuhan Anak (Khusus WNI Keturunan)
7. Pelayanan Akte Perubahan/ Ganti Nama
8. Pelayanan Akte Perkawinan
9. Pelayanan Akte Perceraian
10. Pelayanan informasi dan pengaduan

##### Layanan perizinan

1. Izin Prinsip
2. Izin Lokasi
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha (HO/ ITU)
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6. Izin Usaha Industri (IUI)
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Tanda Daftar Industri (TDI)
9. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
10. Izin Usaha Rumah Makan
11. Izin Usaha Salon Kecantikan
12. Izin Usaha Hotel
13. Biro/ Agen Perjalanan Wisata
14. Izin Pondok Wisata
15. Izin Penutupan Jalan
16. Pajak Reklame



17. Izin Usaha Huller
18. Izin Praktek bersama Dokter umum/Gigi
19. Izin Pendirian Rumah Bersalin
20. Izin Pendirian Balai Pengobatan
21. Izin Praktek Dokter Spesialis
22. Izin praktek Dokter Umum / Gigi
23. Izin Praktek Bidan
24. Izin Praktek Perawat
25. Izin Pendirian Apotik
26. Izin Pendirian Optik
27. Izin Praktek Tukang Gigi
28. Izin Pendirian Toko Obat
29. Izin Pengobatan Tradisional
30. Izin Produksi Makanan & Minuman
31. Rekomendasi Pendirian RS. Swasta
32. Rekomendasi Pendirian Pusat Kebugaran
33. Rekomendasi Pendirian Salon Kecantikan
34. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan
35. Rekomendasi Praktek Bersama Dokter Spesialis
36. Tanda Daftar Gudang (TDG)
37. Perizinan Penggunaan Ketel Uap, Minyak untuk setiap Ketel
38. Perizinan Penggunaan bejana Uap /Pemanas Air atau ekonomiser yang berdiri sendiri/penguapan
39. Perizinan penggunaan Bejana tekan
40. Perizinan botol baja
41. Perizinan Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut
42. Perizinan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi
43. Perizinan Penggunaan Instalasi Kebakaran
44. Perizinan Penggunaan Instalasi Listrik
45. Perizinan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir
46. Izin Trayek Tetap *commit to user*

47. Izin Usaha Angkutan
48. Izin Kursus
49. Izin Usaha Peternakan
50. Izin Pemotongan Hewan
51. Izin Pendirian Keramba apung
52. Izin Usaha Jasa Kontruksi
53. Izin Praktek Asisten Apoteker
54. Izin Praktek Perawat Gigi
55. Izin Praktek Fisioterapis
56. Izin Praktek Refraksionis Optision
57. Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang
58. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta
59. Izin Pendirian Laboratorium Kesehatan

#### **E. Kondisi Keaparatan**

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka diperlukan personil yang memadai. Saat ini jumlah pegawai BPT Kabupaten Sragen adalah sebanyak 42 orang, untuk melayani 69 jenis layanan. Pegawai-pegawai tersebut direkrut berdasarkan kompetensi pada bidangnya masing-masing, sehingga telah berpengalaman dan ahli dibidang pelayanan yang akan ditangani. Dengan demikian pegawai yang ditugaskan di BPT telah dilakukan penilaian terhadap kinerjanya dan PDLT nya. Sedangkan sebagai dasar pelaksanaan tugas personil yang ditempatkan di Badan Pelayanan Terpadu adalah Surat Penugasan Bupati Sragen Nomor 800/690-11/ 2002. Adapun pegawai BPT menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Strata II	9	21
2	Strata I	25	56
3	Diploma III	3	7
4	SLTA	7	16
<b>J U M L A H</b>		<b>44 orang</b>	<b>100</b>

Sedangkan jabatan struktural terdiri Eselon II Kepala BPT, Eselon III : Kabag Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan, Kepala Bidang Perijinan Jasa Usaha dan Kepala Bidang Perijinan Tertentu, sedangkan Eselon IV terdiri : Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bidang Pelayanan KTP KK dan Akte Capil, Kepala Sub Bidang Informasi Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan, Kepala Sub Bidang Perijinan Indakop dan Reklame, Kepala Sub Bidang Perijinan Pertanian Perhubungan Pariwisata SIUJK K3, Kepala Sub Bidang Perijinan Prinsip Lokasi IMB dan HO, Kepala Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan. Dengan kondisi pegawai yang ada, BPT Kabupaten Sragen dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

#### F. Dampak keberadaan BPT Sragen

Dampak dengan keberadaan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Sragen ternyata menimbulkan *multiplier efect* yang sangat signifikan antara lain :

1. Investasi meningkat 2002: 592 M, 2003 : 703 M, 2004 : 926 M, 2005 : 955 M, 2006 : 1,2 T, dan 2007 : 1,3 T
2. Penyerapan tenaga kerja disektor industri meningkat 2002 : 40.785, 2003 : 41.785, 2004 : 44.566, 2005 : 46.794.
3. Jumlah perusahaan yang memiliki perijinan ( legalitas usaha ) meningkat 2002 : 6.373, 2003 : 6.280, 2004 : 7.425, 2005 : 8.105, 2006 : (27 %).
4. Perkembangan jumlah perizinan meningkat 2002 : 2.027, 2003 : 3.170,

2004 : 3.332, 2005 : 4.072, 2006 : 5.274, 2007 : 4.548

5. Rangkaing I Daerah Pro Investasi di Jawa Tengah Tahun 2005
6. Peningkatan Potensi Fiskal (dari urutan 8 terbawah menjadi diatas rata-rata nasional) tahun 2003 naik 250 %
7. PAD meningkat dari 8,8 M menjadi 88,3 M selama 7 Tahun
8. PDRB meningkat Tahun 2002 – 2006 sebesar 57,46 %
9. Pertumbuhan ekonomi meningkat (2004 : 4,53 %, 2005 : 5,06%, 2006 : 5,83, 2007 : 6,08)

#### **G. Penghargaan yang telah diterima oleh BPT Sragen**

1. Satya Abdi Praja dari Gubernur Jawa Tengah
2. Citra Pelayanan Prima
3. Terpilih sebagai *Best Practice Modul* dari LPM UNS yang ditulis dalam buku REFORMASI PEMERINTAH DAERAH
4. Terpilih sebagai *best practice Modul* dari JPIP Surabaya
5. Terpilih sebagai *best practice modul* dari JICA Jepang dan dibuat film dan telah diedarkan ke berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia
6. Direkomendasikan oleh ADB dan IFC sebagai contoh model KPT dan dibuat panduan tentang *One Stop Service* yang diedarkan ke berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia.
7. Otonomi Award bidang Pelayanan Publik dari JPIP – Jawa Post
8. Penghargaan sebagai Kabupaten Model program pelayanan satu pintu dari BKCSI
9. Rangkaing I Daerah Pro Investasi di Jawa Tengah Tahun 2005
10. Terpilih sebagai *Best Practice Modul* dari Internews
11. Citra Bhakti Abdi Negara dari Presiden RI Tahun 2006
12. Terpilih *Best Practice Modul* JICA Tahun 2007
13. Terpilih *Best Practice Modul* Depdagri Tahun 2007
14. Terpilih sebagai Kabupaten percontohan di bidang pelayanan Tahun 2007
15. Terpilih sebagai kota penyelenggara PTSP Terbaik oleh Presiden

*commit to user*

16. Terpilih sebagai Kepala Pemerintahan Terbaik dari PWI Pusat
17. Terpilih sebagai Kabupaten terbaik di bidang Investasi (*Investment Award*) pada Desember 2009

